



PUTUSAN

Nomor 615 / PID SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUPRIADI Alias UPI Bin SALIMUNG.**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/Tgl Lahir : **53 Tahun / 11 Februari 1985** ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;



9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ilham Hidayat, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan HAM Turatea, berdasarkan penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN. Jnp;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2020 Nomor 615 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 November 2020 Nomor 615 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor Reg. Perkara PDM - 43 / JPT / Euh / 08 / 2020, tanggal September 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Bateballa, Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa yang sementara berada di rumah Terdakwa di Dusun Bateballa, Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ditelpon sepupu Terdakwa yang bernama Lel. Ica yang mengatakan bahwa ada yang mencari Terdakwa yaitu saksi Ayu Lestari Alias Pipi, namun Terdakwa tidak menemui saksi Ayu Lestari Alias Pipi. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menuju rumah Lel. Ica di Dusun Bateballa, Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk menemui saksi Ayu Lestari Alias Pipi. Lalu saat Terdakwa sampai, Terdakwa bertemu dengan saksi Ayu Lestari Alias Pipi lalu saksi Ayu Lestari Alias Pipi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan meminta uang kepada saksi Ayu Lestari Alias Pipi sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Ayu Lestari Alias Pipi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa pergi untuk membelikan saksi Ayu Lestari Alias Pipi narkotika jenis sabu dengan menuju ke tempat teman Terdakwa yang bernama Lel. Adol di Jalan Lingkar, Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari keponakan Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Lel. Adol, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel. Adol, lalu Lel. Adol memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke rumah Lel. Ica. Setelah di rumah Lel. Ica tepatnya di ruang tamu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada saksi Ayu Lestari Alias Pipi lalu saksi Ayu Lestari Alias Pipi menerimanya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Ayu Lestari Alias Pipi juga pergi dari rumah Lel. Ica menuju ke kos saksi Ayu Lestari Alias Pipi di Jalan Karya Kelurahan, Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Kemudian sekira pukul 18.30 Wita, saksi Ayu Lestari Alias Pipi ditangkap oleh anggota renarkoba Polres Jeneponto di kosnya, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Ayu Lestari Alias Pipi dilakukan interogasi oleh anggota resnarkoba Polres Jeneponto di Kantor Kepolisian Resort Jeneponto mengenai dimana saksi Ayu Lestari Alias Pipi mendapatkan narkotika jenis sabu, lalu saksi Ayu Lestari Alias Pipi



mengatakan bahwa saksi Ayu Lestari Alias Pipi memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Lalu anggota resnarkoba melakukan pengembangan kepada Terdakwa. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto langsung menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wita, anggota resnarkoba Polres Jeneponto tiba di rumah Terdakwa di Dusun Bateballa, Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa. kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto juga melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) set alat isap / bong dan 1 (satu) batang pireks kaca terletak di samping kursi yang ada di ruang tamu. Lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto juga menemukan 1 (satu) plastik klip kecil bekas isi diduga narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja yang ada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2286 / NNF / V / 2020 tanggal 17 Mei 2020 yang melakukan Pemeriksaan yaitu Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Soeprapto,SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 1. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0218 gram diberi nomor barang bukti 5235 /2020/NNF;
 2. 1 (satu) set bong diberi nomor barangbukti 5236 /2020/NNF;
 3. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barangbukti 5237 / 2020/NNF;
 4. 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 5238 / 2020 / NNF.
 5. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5239 / 2020/NNF.



Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung
Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa :

1.5235/2020/NNF, 5236/2020/NNF, 5237/2020/NNF, 5238/2020/NNF, dan 5239/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Bateballa, Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita, saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan saksi dari anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yang diantaranya saksi Mustari Bin H. Sahir melakukan penangkapan terhadap saksi Ayu Lestari di Jalan Karya, Kel. Empoang, Kec Binamu tepatnya dikosan saksi Ayu Lestari. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ayu Lestari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android warna putih merk Oppo, 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu.



Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Mustari Bin H Sahir melakukan interogasi kepada saksi Ayu Lestari mengenai darimana ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi Ayu Lestari menerangkan bahwa saksi Ayu Lestari mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Lalu saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Mustari Bin H Sahir meminta saksi Ayu Lestari menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Ayu Lestari di rumah Terdakwa di Dusun Bateballa Desa Lumpangang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah, saksi Mustari Bin H Sahir dan rekan resnarkoba yang lain membawa saksi Ayu Lestari untuk menunjukkan langsung rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wita, saksi Adnan Bin Amirullah, saksi Mustari Bin H Sahir dan anggota resnarkoba yang lain serta saksi Ayu Lestari tiba di rumah Terdakwa di Dusun Bateballa Desa Lumpangang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah, saksi Mustari Bin H Sahir serta anggota resnarkoba lain langsung masuk ke rumah Terdakwa dan menemui saksi Arman Pratama Bin Mansyur yang merupakan keponakan dari Terdakwa. Setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah mengatakan bahwa kami anggota polisi dan tidak lama kemudian saksi Adnan Bin Amirullah melihat seorang laki-laki berjalan dari arah dapur dari rumah tersebut menuju ke ruang tamu setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah menanyakan seseorang yang bernama Jupriadi Alias Upi Bin Salimung dan Terdakwa mengaku bahwa dia yang bernama Jupriadi Alias Upi Bin Salimung tersebut, selanjutnya saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan saksi menggeledah Terdakwa dan ponakannya. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah menemukan 1 (satu) buah Handpone warna biru merk Nokia dengan nomor simcard 082251522237 di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kiri, dimana keponakan Terdakwa juga digeledah pada saat itu oleh saksi Mustari Bin H Sahir namun tidak ditemukan barang / benda apa pun. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan saksi dari Resnarkoba Polres Jeneponto menggeledah sekeliling rumah Terdakwa. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah menemukan 1 (satu) set alat isap/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca terletak di samping kursi yang ada di ruang tamu dari rumah tersebut dan 1 (satu) plastik klip kecil bekas isi diduga narkoba golongan 1 jenis sabu ditemukan terletak di atas meja yang ada di ruang tamu dari rumah tersebut. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah membawa Terdakwa serta barang / benda yang ditemukan tersebut ke mobil,



kemudian menuju ke kantor Polres Jeneponto dan dalam perjalanan saksi Adnan Bin Amirullah mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “kau kenal Pipi” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengenalnya kemudian saksi Adnan Bin Amirullah mengatakan dengan kata “kau yang kasi barang” kemudian Terdakwa menjawab dengan kata “bukan saya yang kasi cuma saya menolongnya karna dia menyuruh saya mencari dan membelikannya narkoba jenis sabu” kemudian saksi Adnan Bin Amirullah mengatakan dengan kata “kau mi itu”, dan setelah tiba di kantor Polres Jeneponto tepatnya di ruang sidik Narkoba dipertemuan Terdakwa dan saksi Ayu Lestari dan keduanya saling kenal dan mengakui perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung tidak memiliki Ijin memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2286/NNF/V2020 tanggal 17 Mei 2020 yang melakukan Pemeriksaan yaitu Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Soeprapto,SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0218 gram diberi nomor barangbukti 5235 /2020/NNF
2. 1 (satu) set bong diberi nomor barangbukti 5236 /2020/NNF
3. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barangbukti 5237 / 2020/NNF
4. 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barangbukti 5238/2020/NNF.
5. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine Diberi nomor barang bukti 5239 / 2020/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa JUPRIADI ALIAS UPI BIN SALIMUNG :

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5235 /2020/NNF, 5236/2020/NNF, 5237/2020/NNF, 5238/2020/NNF, dan 5239 /2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21 .00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Bateballa, Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet 8lastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air dari setengah botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air Terdakwa pasang pireks selanjutnya Terdakwa menyendok narkotika jenis shabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya dalam pirek, setelah itu pireks tersebut, dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas, maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asap.
- Bahwa Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung tidak memiliki Ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.



- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2286/NNF/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 yang melakukan Pemeriksaan yaitu Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Soeprapto,SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :-

1. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0218 gram diberi nomor barangbukti 5235 /2020/NNF
2. 1 (satu) set bong diberi nomor barangbukti 5236 /2020/NNF
3. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barangbukti 5237 /2020/NNF
4. 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barangbukti 5238/2020/NNF.
5. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5239 /2020/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jupriadi Alias Upi Bin Salimung

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5235 /2020/NNF, 5236/2020/NNF, 5237/2020/NNF, 5238/2020/NNF, dan 5239 /2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg Perkara PDM-43/JPT/Euh/08/2020, tanggal 20 Oktober 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **JUPRIADI ALIAS UPI BIN SALIMUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **subsidaair 6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set alat isap bong;
 - b. 1 (satu) sachet plastic klip kecil;
 - c. 1 (satu) batang pireks kaca;
 - d. 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- a. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 121 / Pid.Sus / 2020 / PN Jnp, tanggal 22 Oktober 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jupriadi Alias Upi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat isap bong,



- 1 (satu) sachet plastik klip kecil,
- 1 (satu) batang pireks kaca,
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 121 / Akta Pid Sus / 2020 / PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara dengan surat Nomor 121 / Pid.Sus / 2020 / PN Jnp, yang ditandatangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 121 / Pid.Sus / 2020 / PN Jnp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 121 / Pid.Sus / 2020 / PN Jnp, tanggal 22 Oktober 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding demikian juga pemidanaannya telah tepat sesuai rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata dari fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pembelian shabu-shabu tersebut seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) hanyalah sifatnya menolong saksi Ayu Lestari Alias Pipi Binti Sahrani karena Terdakwa sama sekali tidak mendapat untung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu untuk membeli shabu-shabu tersebut karena dijanjikan akan digunakan Bersama-sama, namun karena Terdakwa tidak sempat datang sehingga tidak ikut menggunakannya, dan sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Bersama-sama dengan saksi Ayu Lestari sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika karena berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2286/NNF/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 membuktikan tes Urine dari Terdakwa dengan No 5239/2020/NNF Positif Narkotika mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 121 / Pid.Sus / 2020 / PN Jnp, tanggal 22 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 121 / Pid.Sus / 2020 / PN Jnp, tanggal 22 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **03 Desember 2020** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH..** selaku Hakim Ketua Majelis, **POLTAK PARDEDE, SH.** dan **MARTINUS BALA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULAIMAN SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

POLTAK PARDEDE, SH.

T t d

MARTINUS BALA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. Panitera,
PANITERA MUDA TIPIKOR

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP.19651120 198903 1 004.-